



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~267~~TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LENGANG
KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Plt.Camat Gantung Nomor: MD.01.00/059/KCG/III/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal: Permohonan Penetapan Plt. Kepala Desa Lenggang, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Lenggang, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61).

4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Cuti Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LENGGANG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Saudara Suparta Jabatan Sekretaris Desa Lenggang Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada saat Kepala Desa menjalankan Cuti Besar untuk menjalankan ibadah Haji mulai tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 selesai menjalani Cuti Besar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Mei 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

